

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENYELESAIAN
TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK
MEDIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
*ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY AND SETTLEMENT OF
MEDICAL PERSONNEL COMMITTING MEDICAL MALPRACTICES
REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 17 OF 2023
CONCERNING HEALTH***

I Made Dwi Jayantara, Hidayattullah dan Hanafi Arief

Universitas Islam Kalimantan MAB

Korespondensi: dwick.de@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Jayantara, I Made Dwi, Hidayattullah dan Hanafi Arief. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Regulasi hukum medis yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi tenaga medis dan pasien. Malpraktik medis sebuah masalah kompleks yang menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Menurut tenaga medis adalah resiko medis, sedang menurut pasien atau keluarga korban merupakan tindakan malpraktik medis. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang analisis yuridis malpraktek medis menurut perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum penelitian yaitu UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai regulai hukum yang lain. Hasil penelitian menyatakan pengaturan malpraktik medis berdasarkan: Sanksi Pidana, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara yuridis dapat memberikan perlindungan pada tenaga medis, namun implikasinya belum terakomodasinya kepentingan tenaga medis, belum memberikan rasa keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Dengan demikian regulasi perlindungan tenaga medis yang berlaku saat ini, perlu dilakukan rekonstruksi. Penyelesaian malpraktik berdasarkan perundangan-undangan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Restorative Justice, Wanprestasi, Administrative, dan Jalur Profesi (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Makamah Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia). Namun dalam prakteknya tidak berjalan dengan baik, sesungguhnya upaya hukum ini dapat berjalan dengan baik bila memiliki Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik yang secara khusus menangani permasalahan mengenai hukum kesehatan. Dimana aparat penegak hukumnya berasal dari orang-orang yang berkompeten dan ahli dalam bidang hukum kesehatan.

Kata Kunci: Kesehatan, Malpraktek Medis, Perundang-undangan Indonesia

ABSTRACT

Medical legal regulations issued by the government are an effort to provide protection for medical personnel and patients. Medical malpractice is a complex issue that gives rise to different interpretations. According to medical personnel, it is a medical risk, while according to the patient or the victim's family, it is an act of medical malpractice. This research aims to describe the juridical analysis of medical malpractice according to Indonesian legislation. This research uses a library study method with a normative juridical approach. The research legal materials are Law Number 17 of 2023 concerning Health and various other legal regulations. The results of the study state that the regulation of medical malpractice is based on: Criminal Sanctions, Law Number 17 of 2023 concerning Health is juridically able to provide protection to medical personnel, but in its implications it has not accommodated the interests of medical personnel, has not provided a sense of justice, order, expediency, and legal certainty for medical personnel. Thus, the current regulation of medical personnel protection needs to be reconstructed. Malpractice settlement based on Indonesian legislation can be resolved by Alternative Dispute Resolution Out of Court, Restorative justice, Default, Administrative, and professional channels (Indonesian Medical Discipline Honor Council and Indonesian Medical Ethics Honor Council). But in practice it does not work well, actually this legal effort can run well if it has a Medical Dispute Resolution Institution that specifically handles issues regarding health law. Where the law enforcement officers come from people who are competent and experts in the field of health law.

Keywords: Indonesian Legislation, Medical Malpractice, Public Health

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan regulasi yang harus dilakukan secara menyeluruh (*comprehensive*), terpadu (*integrated*) dan berkesinambungan (*sustainable*)¹. Dasar pembangunan kesehatan ini merupakan penerapan dari semangat yang sudah sejak lama dicetuskan oleh para pionir penggerak kesehatan dunia pada deklarasi *Alma Atta* tahun 1978 dengan prinsip *Comprehensive Primary Health Care* (PHC) sebagai prinsip dasar dalam mencapai kesehatan suatu bangsa. Pondasi fundamental inilah pada deklarasi *Alma Atta* yang menjadi pondasi untuk terus dikembangkan oleh organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organisation*) dan bahkan menjadi program kesehatan di berbagai Negara.²

Pelayanan kesehatan berarti segala bentuk kegiatan yang sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat.³Pelayanan kesehatan secara konstitusional merupakan hak setiap warga negara yang di jamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.⁴

Menurut Islam kesehatan sangatlah penting karena merupakan nikmat yang besar yang harus disyukuri oleh setiap orang. Dalam Islam kesehatan adalah yang utama, *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “*Dua kenikmatan yang sering ditinggalkan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang*” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170).⁵

¹ Hardisman, *Pembangunan Kesehatan Komprehensif Integratif. In: Analisis Teoritis dan Praktis Kebijakan Kesehatan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Diandra Pustaka. 2014. p.1.

² *Worlds Health Organization* (WHO). Hal. 515-519

³ Situmorang, Marjes. (2019). *Kebijakan Kesehatan Nasional*, Sidoarjo: Indonesia Pustaka.2019. Hal. 1

⁴ Rahmawati. (2021). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.. Hal.1.

⁵ Fauziah, Desna, dkk. (2024). *Refleksi Keislaman dari Berbagai Perspektif Keilmuan*, Jakarta: CV. Gita Lentera. Hal.41.

Dalam prakteknya pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis tidak dapat dipisahkan dari norma hukum, sehingga dalam menjalankan profesinya tenaga medis harus mendapatkan perlindungan hukum, dan harus siap mendapatkan hukuman jika terbukti melanggar hukum. Keselamatan pasien merupakan suatu hal yang utama bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya (*aegroti salus lex suprema*) karena hal ini sudah merupakan suatu kewajiban tenaga medis dalam mengobati pasiennya, sesuai dengan Sumpah Hippocrates.⁶ Hubungan hukum yang tidak menjanjikan sesuatu kesembuhan, atau kematian semacam ini disebut *inspanningsverbintenis*, yang berbeda dengan hubungan hukum yang biasa berlaku dalam perjanjian pada umumnya yang menjanjikan suatu hasil yang pasti (*risikoverbentenis/resultaatsverbentenis*).⁷

Tenaga medis dalam melaksanakan tugas ketenaga medisanya yang penuh dengan risiko ini, terkadang tidak dapat menghindarkan diri dari kekeliruan atau kelalaian ataupun kesalahan. Karena bisa saja terjadi pasien yang ditangani menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani, walaupun tenaga medis telah melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi atau Standar Prosedur Operasional (SPO) dan atau Standar Pelayanan Medis (SPM) yang baik.⁸

Dengan demikian, sudah seyogyanya tenaga medis bersikap profesional dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kewenangannya (sesuai standar profesi kedokteran), bersifat kehati-hatian dan antisipatif, komunikatif dengan pasien dan keluarga, serta bekerjasama dan bertindak sesuai dengan indikasi, standar operasional prosedur dan *informed consent*. Apabila hal tersebut sudah dilakukan oleh tenaga medis, maka menjadi dasar yang kuat untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dalam menjalankan prakteknya.

⁶ Indra Yuda Koswara, *Malpratik Kedokteran, Perspektif dokter dan Pasien (Kajian Hukum dan Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, p.7.

⁷ Zaeni Ashadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Indonesia*, Cetakan ke III, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, p.55-57.

⁸ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, p.20.

Adapun jumlah kasus pengaduan pelayanan medis yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada tahun 2016-2022 sebanyak 313 Kasus, yang sudah diputuskan 305 kasus. Dari berbagai kasus malpraktik medis yang sangat terkenal yang terjadi di Indonesia adalah kasus dr. Setianingrum dan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani yang banyak mendapat sorotan dan menjadi bahan kajian dari kalangan tenaga medis dan praktisi hukum dan telah memperoleh keputusan hukum yang pasti (*inkracht*).

Namun, perlindungan hukum terhadap tenaga medis belum dapat dilaksanakan, bahkan akhir-akhir yang terjadi justru tenaga kesehatan sering mendapat tuntutan, kritik pedas dari beberapa lapisan masyarakat bahkan media massa pun ikut mengangkat berita ini sampai ke permukaan.⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap tenaga medis bukan saja sebatas hukum *in abstracto*, tetapi sebagai hukum *in concreto*. Regulasi hukum medis yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi tenaga medis dan pasien. Malpraktik medis sebuah masalah kompleks yang menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Menurut tenaga medis adalah resiko medis, sedang menurut pasien atau keluarga korban merupakan tindakan malpraktik medis. Oleh sebab itu, maka penulis menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang melakukan malpraktik medis serta penyelesaiannya ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirumuskan dalam Bab XVIII Ketentuan Pidana yang berhubungan dengan malapraktek medis, Pasal 428, 429, 430. 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, dan Pasal 440 sebagai berikut:

⁹ Ali Firdaus, *Dokter dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medis*, Widyaparamarta, Bandung, 2017, p.6.

a. Tindak pidana aborsi

Pasal 428

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
 - a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 429

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu:
 - a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau
 - b. hak menjalankan profesi tertentu.
- (2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana.

Tindak pidana aborsi pasal ini sama dengan aborsi dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Kitab Undang Hukum Pidana juga menggunakan istilah aborsi untuk mempidanakan orang yang melakukan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan, pasal ini juga mengandung dua perbuatan yakni mematikan dan menggugurkan kandungan. Menurut Kitab Undang Hukum Pidana setiap tindakan mematikan dan menggugurkan kandungan seorang perempuan diancam pidana tanpa kecuali dengan alasan apapun. Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan memberikan perkecualian dapat dilakukan dengan alasan atau indikasi. Pasal 429 ayat (3) menyatakan¹⁰:

“Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana”.

¹⁰ Litnus, *Undang-Undang Kesehatan Terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Penjelasannya*, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023, p.188.

Adapun Pasal 60 menyatakan:

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- 2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Pada Pasal 429 ayat (3) karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana. Alasan disini untuk menyelamatkan jiwa, pasal ini menganut prinsip subsidiariteit dalam hukum. Dalam hal ini berhadapan dalam dua hal kepentingan hukum yang harus diberikan perlindungan yang tidak mungkin keduanya-duanya maka harus dipilih perbuatn kepentingan hukum yang lebih besar *in casu*.¹¹

Sedangkan Pasal 465 KUHP Ayat (3) yang menyatakan:

“Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana”.

Dimana Pasal 463 ayat (2) menyatakan:¹²

“Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana Kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis”.

Apabila didasarkan bahwa 463 Ayat (2) KUHP dan Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan, indikasi aborsi adalah dasar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya aborsi, oleh karena itu tidak dapat dipidana.¹³

¹¹ Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.153.

¹² Adami Chazawi, *Ibid.*

2. Menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif

Pasal 430

Setiap Orang yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan merintangi adalah perbuatan dengan cara apapun juga yang menyebabkan suatu proses menjadi terhalang atau terintangi. Proses yang dituju dalam proses pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 tahun dengan tambahan Makanan Pendamping Air Susu Ibu sebagai pelengkap makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

Untuk menunjukkan unsur kesalahan dalam Pasal 430 disebutkan frasa “*dengan sengaja*,” yang mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. bahwa si pembuat menghendaki melakukan perbuatan merintangi program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- b. Si pembuat mengerti yang dirintangi tersebut adalah program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Sifat melawan hukum (yang terselubung) perbuatan tindak pidana Pasal 430 terdapat dan melekat pada objek tindak pidana berupa program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Jadi pasal ini yang di pidana adalah orang yang merintangi program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, bukan ibu yang memberikan air susu.¹⁴

3. Tindak pidana menjual belikan darah

Pasal 431

Setiap Orang yang memperjual belikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

¹³ Litnus, *Undang-Undang Kesehatan Terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Penjelasannya*, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023, p.189.

¹⁴ Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.162

Rumusan tindak pidana Pada 431 tersebut sederhana dan mudah dipahami. Unsur perbuatan Pasal 431 sama dengan Pasal 432 dalam memperjualbelikan terdapat dua bentuk perbuatan yang tidak bisa dipisah dan dilakukan oleh dua orang yang berbeda, yakni pihak yang satu menjual (penjual) dan di pihak lain pembeli (pembeli). Perbuatan memperjualbelikan terjadi sempurna jika Perjanjian jual beli telah terlaksana. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan dalam kurung pasal 1457 BW.¹⁵ Subjek hukum tindak pidana terdiri dari penjual dan pembeli dan kedua-duanya diberikan pertanggungjawaban pidana yang sama, meskipun wujud barang belum diterima oleh pembeli. Alasannya, disebabkan tindak pidana pada Pasal 431 merupakan tindak pidana formil murni, bukan materiil. Disini tidak penting apakah objek darah sudah diterima ataukah belum oleh pembeli. Adapun perjanjian jual beli ditentukan oleh kesepakatan, dan bukan oleh sebab telah beralihnya barang pada kekuasaan pembeli. Berdasarkan hal itulah kiranya percobaan Pasal 431 sulit terjadi, karena sulit untuk menentukan kapan adanya permulaan pelaksanaan terbentuknya kesepakatan, dan bukan permulaan dari pelaksanaan kesepakatan. Dengan terjadinya jual beli, pada dasarnya telah timbul kewajiban hukum penjual untuk membayar barang dan membeli menyerahkan barang. Frasa “dengan dalih apapun” ialah unsur keadaan menyertai yang menempel erat pada unsur perbuatan. Unsur itu mempunyai arti penting dalam hal ditutupnya kemungkinan untuk dapat digunakannya alasan pembeda maupun pemaaf baik di luar maupun menurut undang-undang. Sifat melawan hukum kejadian ini tidak perlu dicantumkan (*subjectief onrechtselement*), namun tetap ada dan terletak pada objek tindak pidana yakni darah. Sementara unsur kesalahan disebutkan secara tegas yakni dengan sengaja. Dalam MvT sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, dengan sengaja pada Pasal 431 diartikan yakni:¹⁶

- a. si penjual dan si pembeli menghendaki untuk melakukan transaksi jual beli
- b. si penjual maupun si pembeli mengetahui bahwa objek yang diperjualbelikan adalah darah

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, p.366.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, p.177.

4. Tindak pidana transplantasi organ

Pasal 432

- (1) Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Memperjualbelikan terdiri atas menjual dan membeli. Perbuatan menjual dan membeli terdapat pada perjanjian jual beli, ialah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu disebut penjual menjual suatu benda dengan harga tertentu pada pihak lainnya di mana pihak lainnya disebut pembeli berkewajiban membayar harga benda tersebut. Oleh karena itu pasal ini berlaku baik bagi penjual maupun terhadap pembeli organ atau jaringan tubuh. Pada Pasal 124 Ayat (1) menyatakan: *“transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.*

Unsur kesalahan disebutkan *“dengan sengaja”*, yang artinya baik si penjual maupun si pembeli mengetahui bahwa objek yang diperjualbelikan adalah organ/atau jaringan tubuh dan penjual menghendaki untuk menjual dan membeli menghendaki untuk membeli. Tujuannya untuk kepentingan komersial.¹⁷

5. Bedah plastik

Pasal 433

Setiap Orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sifat melawan hukumnya perbuatan tindak pidana pasal ini terletak pada tujuan untuk mengubah identitas seseorang. Unsur tujuan tersebut juga merupakan bagian kesalahan sebagaimana juga unsur dengan sengaja.

¹⁷ Adami Chazawi, *Ibid.*, p.181.

Perbedaannya terletak, bahwa dalam tujuan terdapat sifat melawan hukum yang perbuatan melakukan bedah plastik dan rekonstruksi, tidak melekat pada unsur dengan sengaja. Oleh karena itu sifat melawan hukumnya terletak pada tujuan untuk mengubah identitas, maka sebaliknya jika tidak terdapat unsur tujuan tersebut perbuatan bedah plastik bukan merupakan larangan dan tentu tindak pidana.¹⁸ Sengaja baik ditujukan pada perbuatannya maupun ditunjukkan untuk mengubah identitas seseorang. Si pembuat menghendaki bedah plastik seorang dan mengetahui atau menyadari bedah plastik tersebut untuk mengubah identitas seseorang. Tindak pidana penelantaran dan pemasungan.

6. Tindak pidana pemasungan

Pasal 434

Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/ atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kesehatan jiwa merupakan kondisi seorang manusia dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga manusia tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi stresor, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Upaya Kesehatan jiwa dilaksanakan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai taraf hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa; dan menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai kemampuan kecerdasan dan kemampuan psikologis lainnya.

Setiap orang berhak mendapatkan bantuan pemeriksaan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan atau kekerasan terhadap orang yang kemungkinan terpapar atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang terpapar dan orang dengan gangguan jiwa.

¹⁸ Adami Chazawi, *Ibid.*, p.152.

7. Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Pasal 435

Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terdapat dua perbuatan dalam tindak pidana pasal ini, yakni memproduksi dan mengedarkan. Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang atau produk, atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Produk atau barang yang dihasilkan oleh perbuatan memproduksi adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan.

Dipandang dari sudut perbuatan memproduksi yang harus menghasilkan suatu produk *in casu* sediaan farmasi atau alat kesehatan, maka untuk selesainya tidak pidana pasal ini diperlukan produk tersebut sudah terbukti ada. Apabila produk belum dihasilkan tetapi perbuatannya telah dilakukan, maka keadaan tersebut merupakan percobaan yang bisa dipidana

Mengedarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap barang (*in casu* sediaan farmasi atau alat kesehatan) yang menyebabkan barang tersebut beredar atau menyebabkan semula belum beredar menjadi beredar dan berada di berbagai tempat atau berada dalam kekuasaan orang banyak. Untuk selesainya perbuatan mengedarkan, maka objek barang yang diedarkan harus sudah beredar dari tempat asal atau tempat semula. Tanda sudah beredar adalah barang tersebut sudah berpindah ke berbagai tempat atau dikuasai oleh orang banyak.

Untuk membuktikan perbuatan memproduksi atau mengedarkan, untuk membuktikan wujud perbuatan dan adanya produk yang dihasilkan sementara membuktikan mengedarkan adalah membuktikan tanda sudah beredarnya produk tersebut.

Untuk menentukan mengenai standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari sediaan farmasi atau alat kesehatan yang diproduksi dalam kasus-kasus konkret, selain menggunakan ukuran yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah juga dan tentukan melalui ilmu kedokteran dan kefarmasian. Keterangan ahli kedokteran sangat perlu digunakan.

Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau dengan sengaja. Sesuai petunjuk dalam MvT pembentukan WvS *nederland* mengenai pengertiannya maupun hubungan sengaja dengan unsur-unsur lain, sengaja dalam tindak pidana Pasal 435 mengandung arti sebagai berikut:¹⁹

- a. si pembuat menghendaki untuk memproduksi atau mengedarkan
- b. si pembuat mengerti bahwa barang yang diproduksi atau yang diedarkan adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
- c. di pembuat mengerti bahwa setiap informasi dan atau alat kesehatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau masa persyaratan keamanan, khasiat atau kemampuan, dan mutu.

Membuktikan sengaja dalam Pasal 435 ini adalah membuktikan tiga hal atau keadaan tersebut.

8. Tindak pidana pertolongan pertama terhadap pasien

Pasal 438

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitas atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kedua subjek hukum, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat bersama-sama bertanggung jawab atau dapat juga salah satu bergabung dari keadaan objektif dari kasusnya. Pimpinan fasilitas kesehatan bisa bertanggung jawab dan dipidana apabila menghendaki atau tidaknya mengetahui pasien dalam keadaan gawat darurat dan membiarkan tanpa pertolongan pertama. Alasannya, didasarkan dalam tindak pidana pasal terdapat unsur sengaja, yang artinya menghendaki dan mengetahui. Sementara subjek hukum tenaga medis atau tenaga kesehatan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sedang bertugas pada kejadian tersebut bisa tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya.

¹⁹ Adami Chazawi, *Ibid.*, p.156.

Berdasarkan letak kata sengaja dalam kalimat rumusan, maka sengaja ditujukan pada dua unsur yakni: ²⁰

- a. tidak memberikan pertolongan pertama
- b. terhadap pasien yang ada dalam keadaan gawat darurat

Pengertian perbuatan tidak memberikan pertolongan pertama dan pengertian keadaan gawat darurat diserahkan pada ilmu kedokteran dan ilmu hukum.

Pengertian sengaja dalam hubungannya dengan kedua unsur tersebut adalah:

- a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga medis atau tenaga kesehatan mengetahui tentang keadaan gawat darurat dari seorang pasien.
- b. Subjek hukum tersebut mengetahui pasar membutuhkan usaha penyelamatan nyawa dan kecacatan
- c. Pimpinan fasilitas kesehatan dan tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut menghendaki untuk tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien tersebut.

Ketiga sikap batin tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu dibuktikan. Pasal ini mencantumkan alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada unsur akibat kejadiannya kecacatan atau kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Akibat ini bukan disebabkan oleh keadaan gawat darurat, melainkan akibat langsung oleh tindak tidak diberikan pertolongan pertama. Membuktikan hubungan langsung antara tidak diberikannya pertolongan pertama dengan akibat kematian atau kecacatan dilakukan menurut analisis ilmu kedokteran dan ilmu hukum.

Apabila telah dilakukan pertolongan pertama, akibat kematian atau kecacatan adalah merupakan kecelakaan belaka. Sifat jahat dan patut dipidanya perbuatan tidak memberikan pertolongan pertama tersebut diletakkan pada pengetahuan dan kehendak untuk tidak berbuat apa-apa di mana si pembuat karena kedudukannya dibebani kewajiban untuk melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa atau kecacatan pasien. Sementara terhadap akibat juga didasarnya meskipun tidak dikehendaknya.²¹

²⁰ Adami Chazawi, *Ibid.*, p.149.

²¹ Adami Chazawi, *Ibid.*, p.149.

9. Tindak pidana kealpaan dan kesengajaan

Pasal 440

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana pada Pasal 440 tidak ada bandingannya dalam Undang-Undang Kesehatan. Oleh sebab itu berlaku juga terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana *lax specialis* dari tindak pidana dalam Pasal 474 dan 475 KUHP. Unsur-unsur dari pasal 440 yaitu:²²

1. Perbuatannya adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan.
2. Kelalaian merupakan kelalaian berat.
3. Kelalaian berat terjadi dalam hal menjalankan pekerjaan pelayanan kesehatan.

Kualitas subjek hukum tindak pidana pasal ini adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan. Unsur perbuatan disebutkan “dengan melakukan kelalaian berat”. Dalam unsur atau frasa “melakukan kelalaian berat” terdiri atas kata melakukan yang merupakan unsur perbuatan, semua frasa atau unsur kelalaian berat merupakan unsur sikap batin atau kesalahan dalam arti *culpa*.²³

Unsur “melakukan” adalah melakukan perbuatan atau praktek sesuai dengan kedudukan kualitas dirinya sebagai tenaga kesehatan atau disebut secara umum melakukan pelayanan kesehatan. Semua tenaga medis atau tenaga kesehatan yang disebabkan secara liminatif dalam Pasal 440 dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing yang berhubungan dengan kesehatan dapat disebut menjalankan pelayanan kesehatan. Jadi bentuk dan wujudnya itulah yang dimaksud dengan melakukan dalam frasa atau unsur “melakukan kelalaian berat”.

²² Ari Yunanto, *Op.Cit.*, p.84.

²³ Ari Yunanto, *Ibid.*, p.168.

Persoalannya ialah apakah yang dimaksud dengan kelalaian berat. Mengenai unsur sikap badan tersebut tidak diterangkan lebih lanjut baik dalam pasar maupun penjelasannya²⁴, dikatakan cukup jelas. Oleh sebab itu tidak terdapat penjelasan, maka prakteknya akan menafsirkan tentang pengertiannya, dan untuk ini keterangan ahli dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ilmu hukum khususnya tentang ajaran kealpaan sangat menentukan.²⁵ Dalam tenaga medis hukum pidana dikenal apa yang disebut dengan *culpa lata* dan *culpa levis*. *Culpa lata* merupakan kelalaian berat, dapat disebut dengan sembrono, ceroboh. Suatu sikap batin yang sangat berbahaya di dunia medis.²⁶

Maka wajar kelalaian berat menjadi unsur tindak pidana kesehatan Pasal 440 ini sudah menjadi pandangan para ahli hukum bahwa kelalaian dalam hukum pidana hanya berlaku pada kelalaian berat saja, sementara dalam perkara perdata dapat berlaku kelalaian ringan. Ini berarti dalam pelayanan kesehatan, kesalahan/kelalaian yang timbul dari tindakan tenaga medis lebih cenderung dianggap sebagai “kelalaian akibat”, oleh karena itu yang dapat dipidana adalah penyebab dari timbulnya akibat (tindakan tenaga medis yang menyebabkan cacat/matinya pasien).²⁷

Tindak pidana Pasal 440 merupakan tindak pidana materiil. Dalam hal ini unsur penentu terjadi atau selesainya tindak pidana terletak pada unsur akibat luka berat atau kematian yang disebabkan oleh melakukan kelalaian berat. Mengenai pengertian Luka berat harus mengacu pada Pasal 155 KUHP sebagai berikut:

“Sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan; tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh; cacat berat atau cacat permanen; lumpuh; daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; gugur atau matinya kandungan; dan rusaknya fungsi reproduksi”.

²⁴ Lutfi Yusup R. dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

²⁵ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Bina Cipta Aksara, Jakarta. 1996, p.101.

²⁶ Indra Yuda Koswara, *Op.Cit.*, p.113.

²⁷ Widodo Tresno Novianto, *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*, Yustisia, Vol.4, No.2 (2015).

2. Solusi untuk Konsistensi Penerapan

Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. pengaturan terkait hukum acara, tidak dapat diatur melalui peraturan teknis, seperti Perpol, Perja, maupun Perma, melainkan harus diatur melalui undang-undang, Pasal 24A UUD NRI 1945. Dalam KUHAP dan KUHP, pemerintah dan DPR harus merumuskan *Restorative Justice* secara menyeluruh. Adapun baik polisi, kejaksaan, dan pengadilan berbeda dalam memahami dan mengatur *Restorative Justice*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, perlu dibuatnya Surat Keputusan Bersama antara subsistem sistem peradilan pidana. SKB ini hanya sementara, dan peraturan yang lebih tinggi harus dibuat untuk mengikat semua lembaga penegak hukum. Karena tidak mungkin menunggu pengaturan melalui undang-undang yang membutuhkan waktu yang lama, pembentukan SKB sangat penting.

Untuk mencegah perbedaan persepsi dan penerapan, setiap instansi yang terlibat dalam sistem peradilan, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, perlu memiliki pemahaman yang sama tentang konsep *Restorative Justice*. Ini bisa dicapai dengan menetapkan kebijakan yang seragam, menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip *Restorative Justice*, dan membangun kerangka kerja yang jelas mengenai kapan *Restorative Justice* diterapkan sebagai penyelesaian dan kapan sebagai pendekatan. Dibentuknya regulasi secara komprehensif yang mengatur tentang *Restorative Justice* agar dapat menjadi payung hukum secara menyeluruh dalam bentuk undang-undang²⁸, akan memaksimalkan penerapan *Restorative Justice* pada setiap instansi penegak hukum. Dengan cara ini, *Restorative Justice* dapat diterapkan secara efektif dan konsisten, bukan sekedar menjadi sarana dalam mengatasi permasalahan yang timbul, tetapi juga sebagai regulasi yang mengedepankan keadilan yang lebih inklusif, yang memperhitungkan kebutuhan semua pihak, dengan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum.²⁹

²⁸ Muhammad Alvin Nashir, Aisyah Zafira dan Nabila Maharani, *Urgensi Pembentukan Undang-undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Jurnal Sapientia Et Virtus, Vol.9, No.1 (Maret 2024), p.344-345.

²⁹ Dedi Sugiyanto, Miftah Ulumidintsani, *Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Cacat Administrasi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5. No.9 (2024).

Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan-hukum acara-Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan rumusannya, pengaturan terkait hukum acara, tidak dapat diatur melalui peraturan teknis, seperti Perpol, Perja maupun Perma, melainkan harus diatur melalui undang-undang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus merumuskan *Restorative Justice* secara komprehensif dalam KUHAP dan KUHP.

C. PENUTUP

Pengaturan *Restorative Justice* dalam sistem hukum di Indonesia belum diatur secara komprehensif, dimana pengaturan regulasi hanya diatur pada tiap-tiap instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan secara parsial. Pengaturan dan definisi terkait *Restorative Justice* juga tidak seragam, sehingga dapat menimbulkan ketidaksepahaman terkait penerapan *Restorative Justice* dan dapat menimbulkan potensi konflik dalam penerapannya. Sehingga diperlukan pemahaman yang seragam dan panduan yang jelas, agar *Restorative Justice* bisa berfungsi sebagai instrumen keadilan yang konsisten dan menyeluruh di seluruh tahapan. Dengan cara ini, *Restorative Justice* dapat benar-benar memberikan sebuah manfaat dan kepastian hukum yang optimal bagi penegak hukum dan semua pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2023. *Efektifitas Restorative Justice dalam Proses Hukum Pidana*. Jakarta: Wade Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2021. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Ashadie, Zaeni. 2022. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Indonesia. Cetakan ke III*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2016. *Malpraktek Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauziah, Desna, dkk. 2024. *Refleksi Keislaman dari Berbagai Perspektif Keilmuan*. Jakarta: CV. Gita Lentera.
- Firdaus, Ali. 2017. *Dokter dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medis*. Bandung: Widyaparamarta.
- Hafrida, dkk. 2024. *Keadilan Restorative (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hardisman. 2014. *Pembangunan Kesehatan Komprehensif Integratif. In: Analisis Teoritis dan Praktis Kebijakan Kesehatan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Diandra Pustaka.
- Komalawati, Veronica. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koswara, Indra Yuda. 2020. *Malpratik Kedokteran, Perspektif dokter dan Pasien (Kajian Hukum dan Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Yogyakarta: Deepublish
- Litnus. 2023. *Undang-Undang Kesehatan Terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Penjelasannya*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group.
- Rahmawati. 2021. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Rahmawati, Maidina. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Santoso, Aris Prio, dkk.. 2022. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- S., Marjes. 2019. *Kebijakan Kesehatan Nasional*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- Subekti, R. dan Rujitrosudibbio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wiradharma, Danny. 1996. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta: Bina Cipta Aksara.

Publikasi

- Kapindha, Ros Angesti Anas, dkk.. *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Privat Law. Vol.1. No.2 (2014).
- Nashir, Muhammad Alvin, Aisyah Zafira dan Nabila Maharani *Urgensi Pembentukan Undang-undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Jurnal Sapientia Et Virtus. Vol.9. No.1 (2024).

I Made Dwi Jayantara, Hidayattulah dan Hanafi Arief

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Novianto, Widodo Tresno. *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*. Yustisia. Vol.4. No.2 (2015).

Nurhasanah dkk.. *Penyelesaian Sengketa Medis melalui Restoratif Justice untuk Memberikan Keadilan bagi Pasien dan Dokter*. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol.1. No.5 (Oktober - November 2024).

_____. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5, No.10 (2024)

Rezkie Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y.. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Sudiarto, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.8. No.1 (Juni 2023).

Sugiyanto, Dedi dan Miftah Ulumidintsani. *Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Cacat Administrasi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).

Karya Ilmiah

R., Lutfi Yusup dkk.. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*. Banjarmasin: Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.